



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 107 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA

DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 KELURAHAN

KARANGWARU KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karangwaru Nomor 3/PP.05.2-BA/3471011002/2024 tanggal 23 Juni 2024, telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 Kelurahan Karangwaru Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 Kelurahan Karangwaru Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 KELURAHAN KARANGWARU KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 Kelurahan Karangwaru Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Yogyakarta Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Yogyakarta Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan Yogyakarta

Pada tanggal 24 Juni 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KARANGWARU,

ttd.

ENY PURWANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 107 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
 WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024  
 KELURAHAN KARANGWARU KEMANTREN  
 TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA  
 TAHUN 2024 KELURAHAN KARANGWARU KEMANTREN TEGALREJO  
 KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	TPS
1.	Wahyu Nurjayanti, S.PD	Perempuan	Karangwaru	1
2.	Risa Armina	Perempuan	Karangwaru	1
3.	Andri Wijayanto	Laki - Laki	Karangwaru	2
4.	Yuni Wulan Ndari	Perempuan	Karangwaru	2
5.	Riya Radiani	Perempuan	Karangwaru	3
6.	Sri Supartinah	Perempuan	Karangwaru	3
7.	Cahyo Trihastomo	Laki - Laki	Karangwaru	4
8.	Sutiyasti	Perempuan	Karangwaru	4
9.	Isyana Renitawuri	Perempuan	Karangwaru	5
10.	Suparjiasih	Perempuan	Karangwaru	5
11.	Adhi Nugroho	Laki - Laki	Karangwaru	6
12.	Anjar Wahyu Nugraha	Laki - Laki	Karangwaru	6
13.	Isna Nur Farida	Perempuan	Karangwaru	7
14.	Roro Ayu Gustikasari	Perempuan	Karangwaru	7
15.	Cantika Nursabrina Tyasdarmawan	Perempuan	Karangwaru	8
16.	Bussaina Laila Yasmin	Perempuan	Karangwaru	8
17.	Nur Anggraini	Perempuan	Karangwaru	9
18.	Rizkasari Ma'rifatun	Perempuan	Karangwaru	9
19.	Aji Dwi Saputro	Laki - Laki	Karangwaru	10

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	TPS
20.	Ani Winarsih	Perempuan	Karangwaru	10
21.	Winarsih	Perempuan	Karangwaru	11
22.	Muhammad Iqbal Nursalam	Laki - Laki	Karangwaru	12
23.	Haryadi Suryo Hartono	Laki - Laki	Karangwaru	13
24.	Theresia Rustiati Lestari	Perempuan	Karangwaru	14
25.	Diana Mekar Sari	Perempuan	Karangwaru	14
26.	Astuti Ratnadewati	Perempuan	Karangwaru	15
27.	Ignatius Erwin Setyo Nugroho	Laki - Laki	Karangwaru	15
28.	Erika Ahzara	Perempuan	Karangwaru	16
29.	Antonius Tedy Wijaya	Laki - Laki	Karangwaru	16

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KARANGWARU,

ttd.

ENY PURWANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA